



Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

Muhammad Fadly Akbar Nasution¹, Muhammad Aldi Syahputra², Rowina Anggian Putri Siregar³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: [1akbarfadly342@gmail.com](mailto:akbarfadly342@gmail.com)

Artikel Info

Sejarah Artikel

Received : 2024-07-20

Revised: 2024-07-22

Published: 2024-09-30

Kata kunci:

*Kompetensi, TUN,
Peradilan, Hukum*

Abstrak

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang diatur di dalam konstitusi, mewajibkan pemerintah melalui aparaturnya di bidang Tata Usaha Negara berperan aktif untuk menciptakan kemakmuran rakyatnya. Di dalam rangka itulah, tidak jarang terlihat maupun terdengar di telinga kita penyimpangan-penyimpangan oleh para pejabat, sehingga melanggar hak-hak asasi warganya. Tegasnya penyimpangan-penyimpangan itu merupakan tindakan pemerintah yang merugikan bagi yang terkena keputusan, dalam hal ini rakyat. Hal tersebut di atas menimbulkan permasalahan yakni; apakah setiap keputusan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata dapat diajukan dan digugat sebagai suatu sengketa ke Peradilan Tata Usaha Negara serta upaya-upaya administratif yang mana keputusannya dapat digugat kembali melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode peneitian hukum normatif (normative law research) dan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Setelah melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang ada, maka dapat disimpulkan, setiap keputusan dari Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata dapat diajukan dan digugat sebagai suatu sengketa ke Peradilan Tata Usaha Negara. Kompetensi relatifnya dapat dikaitkan dengan wilayah hukum pengadilan itu sendiri serta para pihak yang bersengketa. Sedangkan kompetensi absolutnya dapat dilihat dari sudut adanya pangkal sengketa, yaitu berhubungan dikeluarkannya ketetapan tertulis oleh Badan atau Peradilan Tata Usaha Negara.

I. PENDAHULUAN

Di dalam pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 secara tegas menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. PTUN sendiri merupakan bagian dari unsur pembentuk Negara hukum, dimana dengan PTUN, masyarakat dapat mendapat keadilan yang sama di mata hukum, tanpa memandang status maupun perannya di sebuah negara.¹ Dengan adanya PTUN demokrasi di sebuah Negara dapat berjalan dengan baik. Kemudian di dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan tujuan negara Indonesia yang hendak dicapai yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara konstitusional negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan kemakmuran dan berlandaskan Pancasila, yang dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut sesuai dengan sistem yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan pemerintah melalui aparatur di bidang Tata Usaha Negara, turut serta berperan positif aktif dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya secara aktif, pemerintah melakukan suatu perbuatan penetapan (*Beschikking*) melanggar hak-hak dan kewajiban asasi manusia.² Serta mengganggu keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Tegasnya penyimpangan - penyimpangan itu merupakan tindakan pemerintah yang

¹ Ir H Juniarso Ridwan and M H Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik* (Nuansa Cendekia, 2020).

² Muhammad Kamil Akbar, "Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik," *"Dharmasisya"* Jurnal Program Magister Hukum FHUI 1, no. 1 (2021): 16.

merugikan bagi terkena keputusan, dalam hal ini rakyat. Untuk keperluan itu pencari keadilan mendapatkan tempatnya di Pengadilan Administrasi atau Pengadilan Tata Usaha Negara. "yang dapat menampung dan menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat atau aparat negara, maupun memberikan kepastian hukum bagi setiap pegawai negeri ..." Pengadilan tata usaha Negara (PTUN) adalah pengadilan yang berwenang dalam memutuskan, memeriksa, mengadili dan sebagainya.³ Dalam menyelesaikan atau mengadili sengketa tata usaha Negara. PTUN sendiri memiliki kompetensi berupa kegiatan dalam memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan atau mengadili sengketa atau permasalahan yang berhubungan dengan Tata usaha Negara. Dalam hal ini Pemerintah berwenang untuk melakukan perbuatan tata usaha negara yang dapat dikelompokkan dalam tiga macam perbuatan, yaitu: Mengeluarkan Keputusan (beschikking); Mengeluarkan Peraturan (regeling); Melakukan Perbuatan Materiil (material daad).⁴ Dari ketiga macam perbuatan tata usaha negara itu yang masuk dalam kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam arti tindakan atau perbuatan badan eksekutif yang dapat dinilai oleh Peradilan.

II. METODE PENELITIAN

Untuk dapat memberikan penjelasan terhadap masalah yang jadi pokok pembahasan dalam penulisan ini maka pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara pendekatan yuridis, yaitu dengan menginventarisasi permasalahan hukumnya. Sedangkan metode penulisan digunakan metode analisis deskriptif, maksud dari data yang ada dianalisa serta dijelaskan guna lebih mempertajam masalah yang dihadapi.⁵ Untuk dapat memberikan penjelasan terhadap masalah yang jadi pokok pembahasan dalam penulisan ini maka pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara pendekatan yuridis, yaitu dengan menginventarisasi permasalahan

hukumnya. Sedangkan metode penulisan digunakan metode analisis deskriptif, maksud dari data yang ada dianalisa serta dijelaskan guna lebih mempertajam masalah yang dihadapi. Data-data yang telah terkumpul itu diolah dengan memisahkannya dalam bab-bab dan sub-sub bab, sehingga memudahkan penulisan ini serta mencegah terjadinya kekacauan dalam penulisannya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian ini dapat kita ketahui bahwa Istilah kompetensi berasal dari bahasa latin di abad menengah, yaitu "Competia" yang berarti hetgeen an iemand toekomt yang diartikan "apa yang menjadi wewenang seseorang" Yang lebih lanjut oleh Sjachran Basah istilah itu diterjemahkan, kompetensi adalah sebagai kewenangan, kekuasaan atau hak yang dikaitkan dengan badan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, sehingga badan itu menjadi wewenang.⁶

Kompetensi merupakan pemberian kekuasaan, kewenangan atau hak kepada badan dan atau pengadilan yang melakukan peradilan.⁷ Hal ini penting agar suatu permohonan atau gugatan, yang disampaikan kepada badan atau pengadilan dapat diperiksa dan diputus oleh badan yang berwenang. Untuk itu terutama harus diperhatikan kompeten atau tidaknya pengadilan tersebut memeriksa suatu perkara. Mengenai kekuasaan atau kewenangan (kompetensi) suatu badan peradilan untuk mengadili dalam ilmu hukum dikenal 2 (dua) macam kekuasaan, yaitu:

Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pemberian kekuasaan mengadili (atribusi) kepada suatu pengadilan, bukan kepada pengadilan lain; Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pemberian kekuasaan mengadili (distribusi) di antara masing-masing pengadilan.⁸

Pertama adalah kompetensi absolut. Dikatakan demikian karena kewenangan (kompetensi) pengadilan untuk memeriksa,

³ Abdul Kadir Jaelani, "Implementasi Daluarsa Gugatan Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia," *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 18, no. 2 (2020).

⁴ Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi* (Sinar Grafika, 2021).

⁵ Muhammin Muhammin, "Metode Penelitian Hukum," Dalam S. Dr. Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram, 2020.

⁶ Budi Aspani, "Kompetensi Absolut Dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*, 2018.

⁷ Arifuddin Muda Harahap, *BUKU PENGANTAR HUKUM KETENAGAKERJAAN* (Malang : Literasi Nusantara, 2020).

⁸ Nurus Zaman, "Analisis Pasal 14 Ayat (1) Uud 1945 Dikaitkan Dengan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap," *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 02 (2017): 36–61.

mengadili, dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian dan tidak dikeluarkannya suatu keputusan yang dimohonkan seseorang sampai batas waktu yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan padahal hal tersebut merupakan kewajiban badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Sedangkan yang kedua adalah kompetensi relatif. Dikatakan demikian karena wewenang pengadilan dalam menyelesaikan atau mengadili perkara, hanya dalam wilayah hukumnya saja.⁹

A. Pengertian dan Macam-macam Kompetensi

Istilah kompetensi berasal dari bahasa latin di abad menengah, yaitu “Competia” yang berarti hetgeen an iemand toekomt yang diartikan “apa yang menjadi wewenang seseorang” Yang lebih lanjut oleh Sjachran Basah istilah itu diterjemahkan, kompetensi adalah sebagai kewenangan, kekuasaan atau hak yang dikaitkan dengan badan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, sehingga badan itu menjadi wewenang.¹⁰

Kompetensi merupakan pemberian kekuasaan, kewenangan atau hak kepada badan dan atau pengadilan yang melakukan peradilan.¹¹ Hal ini penting agar suatu permohonan atau gugatan, yang disampaikan kepada badan atau pengadilan dapat diperiksa dan diputus oleh badan yang berwenang. Untuk itu terutama harus diperhatikan kompeten atau tidaknya pengadilan tersebut memeriksa suatu perkara. Mengenai kekuasaan atau kewenangan (kompetensi) suatu badan peradilan untuk mengadili dalam ilmu hukum dikenal 2 (dua) macam kekuasaan¹², yaitu:

Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pemberian kekuasaan mengadili (atribusi) kepada suatu pengadilan, bukan kepada pengadilan lain; Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pemberian kekuasaan mengadili (distribusi) di antara masing-masing pengadilan.

Pertama adalah kompetensi absolut. Dikatakan demikian karena kewenangan (kompetensi) pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian dan tidak dikeluarkannya suatu keputusan yang dimohonkan seseorang sampai batas waktu yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan padahal hal tersebut merupakan kewajiban badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Sedangkan yang kedua adalah kompetensi relatif. Dikatakan demikian karena wewenang pengadilan dalam menyelesaikan atau mengadili perkara, hanya dalam wilayah hukumnya saja. Contohnya pengadilan tata usaha Negara Jakarta hanya boleh mengadili dan menerima tuntutan perkara, yang berdomisili atau bertempat tinggal, individu atau lembaga serta pemerintahan yang berada di wilayah Jakarta menjadi kewenangannya.

Demikian pula menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, di dalam kewenangan atau kekuasaan pengadilan itu tercakup dua masalah¹³, yaitu:

- 1) Attribute (pemberian), apakah pengadilan negeri perdata umumnya (dan) bukan lain macam pengadilan atau badan kekuasaan lain (yang) berkuasa memeriksa perkara semacam, yang dimaksudkan dalam permohonan gugat
- 2) Distributie (pembagian), apakah pengadilan negeri yang disebut dalam permohonan gugat (dan) bukan pengadilan negeri lain (yang) berkuasa memeriksa perkara itu, yang dimaksudkan dalam permohonan gugat

B. Macam-Macam Kompetensi Ptun

Kompetensi absolut PTUN di Indonesia adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara,

⁹ Andi Intan Cahyani, “Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019): 119–32.

¹⁰ Aspani, “Kompetensi Absolut Dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.”

¹¹ Arifuddin Muda Harahap, “Pengantar Hukum Ketenagakerjaan,” 2020.

¹² Imam Muhasan, “Menakar Ulang Spesialitas Hukum Pajak Dalam Lapangan Hukum Di Indonesia: Tinjauan Atas Penerapan Kompetensi Absolut Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak,” *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)* 1, no. 1 (2017): 12–22.

¹³ SHMH Kadri Husin and SHMH Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022).

termasuk sengketa kepegawaian dan tidak dikeluarkannya suatu keputusan yang dimohonkan seseorang sampai batas waktu yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan padahal hal tersebut merupakan kewajiban badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.¹⁴

Adapun kewenangan PTUN sendiri secara tegas telah diatur dalam Pasal 4 UU PTUN, yaitu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Dengan demikian kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara hanya terhadap penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, kecuali sengketa Tata Usaha di lingkungan TNI dan sengketa TUN lainnya yang menurut UU PTUN tidak menjadi wewenang peradilan TUN

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pengadilan tata usaha Negara (PTUN) adalah pengadilan yang berwenang dalam memutuskan, memeriksa, mengadili dan sebagainya. Dalam menyelesaikan atau mengadili sengketa tata usaha Negara. PTUN sendiri memiliki kompetensi berupa kegiatan dalam memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan atau mengadili sengketa atau permasalahan yang berhubungan dengan Tatat usaha Negara.

Lebih jelasnya, Kompetensi tata usaha Negara merupakan perbuatan atau kewenangan Pengadilan tata usaha Negara dalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa yang ada, yang timbul diantara individu atau lembaga hukum, dengan pemerintah, pejabatan, dan orang-orang yang memiliki kekuasaan.

Beberapa tugas dan peran dari PTUN ialah :

- 1) Memeriksa dan memutuskan sengketa tata usaha Negara di dalam wilayah hukumnya.
- 2) Memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa ke kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya.

Dilihat dari tugas dan peran PTUN, maka dapat kita pahami lebih jelas bahwa PTUN memiliki tugas yang krusial dalam menciptakan good governance atau pemerintahan yang baik di sebuah Negara, terkhusus Negara Republik Indonesia.

B. Saran

Untuk dapat meningkatkan profesionalitas peradilan tata usaha Negara di Indonesia. Perlu dipastikan bahwa penegak hukum, pejabat, dan masyarakat saling mengayomi dan bahu-membahu menciptakan lingkungan hukum yang baik. Tanpa adanya gabungan dari elemen masyarakat dan pejabat yang berwenang maka, pemerintahan yang baik hanya sekedar. Angangan saja

DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, Muhammad Kamil. "Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik." *"Dharmasisya"* *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 1 (2021): 16.
- Arifuddin Muda Harahap. *BUKU PENGANTAR HUKUM KETENAGAKERJAAN*. Malang : Literasi Nusantara, 2020.
- Aspani, Budi. "Kompetensi Absolut Dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*, 2018.
- Cahyani, Andi Intan. "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019): 119-32.
- Harahap, Arifuddin Muda. "Pengantar Hukum Ketenagakerjaan," 2020.
- Jaelani, Abdul Kadir. "Implementasi Daluarsa Gugatan Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 18, no. 2 (2020).
- Kadri Husin, SHMH, and SHMH Budi Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Muhaimin, Muhaimin. "Metode Penelitian Hukum." *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*, 2020.
- Muhsan, Imam. "Menakar Ulang Spesialitas Hukum Pajak Dalam Lapangan Hukum Di Indonesia: Tinjauan Atas Penerapan Kompetensi Absolut Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak." *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)* 1, no. 1 (2017): 12-22.
- Ridwan, Ir H Juniarso, and M H Achmad Sodik

¹⁴ Akbar, "Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik."

- Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nuansa Cendekia, 2020.
- Simanjuntak, Enrico. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi*. Sinar Grafika, 2021.
- Zaman, Nurus. "Analisis Pasal 14 Ayat (1) Uud 1945 Dikaitkan Dengan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap." *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 02 (2017): 36–61.